



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 182 /SK/2019

TENTANG
TIM PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tertib administrasi Tim Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2019, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu tim;
- b. Bahwa untuk keperluan poin a diatas, perlu di buatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas;
9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022.
12. KeputusanMendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021 Universitas Mulawarman;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019:
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unmul Nomor: 057/UN17.3/JA/V/2019, tanggal 27 Mei 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2019;
- Kedua : Tim Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2019; dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Mei 2019



Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
NIP. 19610917 198703 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
 Nomor : 182 /SK/2019
 Tentang : Tim Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2019;

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Pelindung	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Dr.Ir.H. Rusdiansyah, M.Si.)	PNS
2	Penasehat	1. Prof.Dr. Bernatal Saragih, M.Si. 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS PNS PNS
3	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Agroekoteknologi (Dr.Ir.H.A. Syamad Ramayana, MP.)	PNS
4	Ketua	Dr.Ir. Sopialena, MP.	PNS
5	Anggota	1. Dr.Ir. Agus Sarjono, MP. 2. Ir.Hj. Susylowati , MP. 3. Ir. Alvera Prihatini D N, M.Si. ✓ 4. Roro Kesumaningwati, SP., M.Si. 5. Dr.Hadi Pranoto, SP.,M.Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS
6	Kesekretariatan	1. Andi Suryadi, SP. 2. Hernadi Sudirman 3. Efri Surya Darma, SP.	PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 31 Mei 2019

Dekan

 Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
 NIP. 19610917 198703 1 005